



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

xxxxxxx, NIK 647 xxxxxx, Barabai 19 September 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Teknik Tambang, Pekerjaan Karyawati PT. OORJA, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kota Samarinda, dalam hal ini pada Tingkat Banding memberikan kuasa kepada **Narisqa, S.H., M.H., Jerremiah W. Kaligis, S.H., H. Nasruddin, S.H., dan Roma Rita Oktaviyanti S.H.**, advokat/ Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: W17-A1/345/HK.05 /SK/X/2019 tanggal 25 November 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

xxxxxxx, NIK 647 xxxxxx, Yokyakarta, 24 Januari 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mukhyar Yahdi, S.HI., M.H.** dan **Sayyidatul Mu'minah, S.HI.**, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Al-Hikam" berkantor di Jalan H. M. Ardans/Ringroad III RT 001 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor W17-A1/163/HK.05/IV/19 tanggal 6 Mei 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Halamn 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 828/Pdt.G/2019/PA. Smd dengan perbaikan gugatan tanggal 25 April 2019 serta penambahan dan penjelasan gugatan tanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012,
 - xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 dan
 - xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 untuk dipelihara/diasuh oleh Penggugat;

Dan memohon selama proses perkara *a quo* berlangsung agar memberikan ijin kepada Penggugat untuk tinggal terpisah dengan Tergugat dan memberikan hak asuh penuh kepada Penggugat untuk merawat, mendidik dan membesarkan ke 3 (tiga) orang anaknya selama proses perkara berlangsung;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Samarinda telah memberikan Putusan nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halamn 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012,
 - 2.2. xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 dan
 - 2.3. xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 adalah dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pondok Alam Indah Blok I RT 26 No. 03 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tidak dapat diterima (NO);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp663.000,00 (*enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

Bahwa putusan nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam sidangya terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Pembanding (**H. Nasruddin, S.H.**), mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama
Halamn 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Samarinda sesuai akta permohonan banding nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding (**Sayyidatul Mu'minah, S.HI.**) melalui Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019;

Bahwa Kuasa Pembanding (**H. Nasruddin, S.H.**) telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana tanda terima memori banding nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 17 Desember 2019 yang keberatan atas putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara *a quo*;

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Samarinda yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pembanding pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dan/atau tidak tepat mengenai hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK POKOK PERKARA

Bahwa Pembanding menyatakan menerima dan sependapat khususnya dengan putusan Judex Factie Tingkat Pertama amar poin 1, 2 dan 3, khususnya amar yang menyatakan "mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pembanding menyatakan menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Yudex Factie dalam alenia ke 2 halaman 55 s/d 56 putusan Pengadilan Agama Samarinda yang menetapkan anak-anak yang bernama :

- 1) xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012,
- 2) xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015,
- 3) xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015,

Halamn 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam hadhanah/Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun. Menurut Pembanding hal ini tidak tepat karena secara yuridis Formil anak di bawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya.

Seharusnya anak menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya hingga dewasa walaupun tidak tinggal dalam satu rumah;

2. Penggugat/Pembanding seorang ibu dari anak-anak tersebut yang mengandung, melahirkan dan menyusui merupakan sosok yang paling dekat dengan mereka, oleh karena itu ibu yang mendapat hak asuh anak-anak sepenuhnya apabila masih dibawah umur 12 tahun;
3. Bahwa Tergugat/Terbanding ayah mantan Napi dan perokok berat tidak layak diberi hak untuk memelihara anak-anak yang di bawah umur dan terindikasi mengindap penyakit paru-paru sejak kecil;
4. Bahwa pertimbangan yudex faktie alinea ke 2 halaman 55 telah keliru menyatakan Tergugat/Terbanding lebih dekat dengan anak yang selalu mengurus dan mengantar anak-anak ke sekolah, padahal menurut saksi yang bernama xxxxxx (asisten rumah tangga) menerangkan bahwa saksilah yang menyiapkan segala kebutuhan anak-anak;
5. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya menentukan hak hadhanah kepada Tergugat/Terbanding dengan dalil yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu dengan mempertimbangkan hak asuh anak berdasarkan kepada kepentingan anak itu sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd harus dibatalkan dan menetapkan hak asuh anak-anak kepada Penggugat/Pembanding (ibunya) atau menetapkan hak asuh anak-anak setidaknya tetap berada pada kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat).
6. Bahwa Pembanding mohon kepada Hakim Tingkat Banding :
 - a. Menerima Pemohonan banding Pembanding seluruhnya.
 - b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 31 Oktober 2019.

Halamn 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Terbanding (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat/Pembanding (**xxxxxx**)
3. Memutuskan bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, yang diberi nama **xxxx** dan **xxxxx** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sampai mereka dewasa.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding (**Sayyidatul Mu'minah, S.HI.**) sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2020 kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menerima dengan baik dan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 31 Oktober 2019 yang menyangkut masalah perceraian dan hak asuh anak, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;

Bahwa memori banding dari Pembanding isinya tidak benar dan tidak tepat, sehingga oleh karena itu pantaslah apabila ditolak seluruhnya;

Halamn 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keberatan Pembanding dalam Rekonvensi adalah tidak beralasan, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti Tergugat/Terbanding, baik bukti berupa 5 (lima) orang saksi maupun bukti-bukti surat T1 sampai dengan T 31, di mana bukti-bukti surat tersebut seluruhnya ada surat aslinya yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, sedangkan Pembanding (dulu Penggugat) hanya mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi (ibu kandung dan tante sendiri) dan bukti-bukti surat P1 sampai dengan P 13, *dimana bukti-bukti surat tersebut hanya P1 ((KTP) dan P3 (Buku Nikah) yang ada aslinya;*

2. Selain itu, berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 213 K/Sip/1955 tanggal 10 April 1957 yang berbunyi "*Penglihatan Hakim di persidangan dapat dipakai sebagai pengetahuan hakim itu sendiri di dalam usaha pembuktian*".

3. Bahwa keberatan Pembanding dalam rekonvensi poin 1 sangat tidak beralasan, bahwa judex factie telah benar dengan menetapkan anak-anak yang masing-masing bernama:

- a. xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 31 Oktober 2012;
- b. xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015;
- c. xxxxxxxx, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015;

Berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Tergugat/Terbanding (xxxxxxx);

4. Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya rekonvensi poin 2, adalah tidak benar. Hak Asuh Anak tidak bisa semata mata berlandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, Makna ideal hakiki Hak asuh diberikan kepada ibunya menurut pasal itu dalam gambaran si Ibu yang ISLAMI yaitu Ibu Rumah Tangga yang menurut Islam selalu di rumah, Murni yang 100 % Mengurus Dan Mendidik Serta Memperhatikan Tumbuh Kembang Anak-Anaknya, Dan HARUS selaras berjalan beriringan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1, Pasal 77 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 83 ayat 1 dan ayat 2;

5. Bahwa DALAM PUTUSAN Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 31 Oktober 2019 halaman 4 sampai dengan halaman 26, yang diperkuat dengan bukti-bukti surat T12 sampai

Halamn 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T31 tentang NUSYUZ nya Pembanding sebagai istri dan KETIDAK PEDULIAN Pembanding sebagai Ibu dari ketiga anak-anaknya tersebut di atas;

6. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya Rekonvensi poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 adalah *tidak beralasan*, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipersatukan dalam suatu perkawinan, yang kemudian diberi titipan oleh Allah SWT berupa anak keturunan, DISITULAH TIMBUL HAK ASUH BERSAMA untuk merawat, mengasuh dan memelihara anak keturunannya. Pembanding sudah dinyatakan NUSYUZ oleh Terbanding, Pembanding sudah melalaikan KEWAJIBANNYA sebagai ibu dan TIDAK PEDULI dengan anak-anaknya;

7. Bahwa Pembanding atau kuasa hukum pembanding menguraikan poin 3 yang berbunyi“....., *padahal judex factie tidak mempertimbangkan fakta bahwa naluri seorang ibu lebih dekat dengan anak-anak dan quodnon jikapun selama proses persidangan Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi sering tugas keluar kota namun faktanya tidak dapat dipungkiri bahwa perhatian dan kedekatan dengan anak-anak tidak pernah putus dan terus berlanjut.....dst*”, bahwa FAKTANYA Pembanding bukan lagi bekerja di Samarinda yang sering keluar kota (ke Jakarta), Tetapi bekerja di Kantor Pusat di Jakarta dan hanya sekali waktu ke Samarinda. Dan pasca pembacaan putusan Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2019 lalu, tepatnya pada tanggal 12 s/d 15 November 2019 lalu Pembanding berada di Samarinda, tidur dan menginap di rumah bersama, yaitu di Perumahan Pondok Alam Indah Blok I No. 3;

8. Pembanding atau kuasa hukum pembanding dalam memori bandingnya menguraikan poin 4 yang berbunyi“....., menurut fakta ini sudah terbukti judex factie telah salah dalam menafsirkan dan mempertimbangkan fakta hukum perihal yang dimaksud di atas *bahwa hanya Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang merasa lebih dekat dan lebih berjasa dalam pemeliharaan anak-anak sedangkan fakta yang sebenarnya adalah semuanya diurus oleh pembantu dan biaya-biaya pembantu dan belanja lainnya untuk kebutuhan anak-anak adalah selalu Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yang menanggung dan/atau membiayainya setiap bulannya.....dst*”. Pembanding atau kuasa hukum

Halamn 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding menguraikan poin 5 yang berbunyi "...bahwa menurut fakta dan keterangan saksi-saksi bahwa keduanya sama-sama dekat dengan anak-anak, oleh karena itu seharusnya judex factie menetapkan hak asuh anak-anak setidaknya tetap berada pada kedua orang tuanya sehingga tidak menimbulkan dampak psikologi terhadap perkembangan anak-anak ke depan...dst". Sanggahan Terbanding terhadap pernyataan ini hanyalah logika sederhana sebagai berikut:

- 10.a. Apabila Pembanding merasa dekat dengan anak-anak, kenapa Pembanding tidak pernah mengurus dan merawat anak-anak dengan baik ?
- 10.b. Apabila Pembanding meminta Hak Asuh Bersama di dalam Perkara Banding ini, kenapa Pembanding pada sidang pengadilan tingkat pertama selain Mengajukan Gugatan Cerai, Mengajukan juga Gugatan Meminta Hak Asuh Anak untuk dirinya sendiri ?
- 10.c. Apabila Pembanding merasa perhatian dan khawatir terhadap perkembangan psikologis anak-anak, kenapa Pembanding menyakiti, menghinakan, memperlakukan, memfitnah dan menghilangkan kebaikan-kebaikan Terbanding sebagai ayahnya anak-anak dimasyarakat luas ?
- 10.d. Apabila Pembanding merasa perhatian dan khawatir terhadap perkembangan psikologis anak-anak, KENAPA PEMBANDING MENGGUGAT CERAI ????

Oleh karena itu, SANGAT TEPAT Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan hak asuh kepada Terbanding, Insya Allah amanah ini akan dijaga dengan baik oleh Terbanding, karena setidaknya itulah yang bisa dilakukan oleh pihak luar untuk meminimalisir resiko dampak psikologis anak-anak korban perceraian.

Bahwa hingga saat ini Terbanding justru mengharapkan Pembanding agar dapat meluangkan waktu lebih banyak demi ketiga anak-anak Pembanding dan Terbanding, tidak ada niatan di dalam diri Terbanding untuk berusaha memisahkan atau menjauhkan serta tidak mengijinkan Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak. Justru Pembanding lah yang sulit dan tidak memiliki waktu untuk anak-anak;

Halamn 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



9. Pembanding atau kuasa hukum pembanding dalam memori bandingnya poin 6 halaman 8 yang berbunyi“....., *Judex factie tingkat pertama seharusnya dalam mempertimbangkan memberikan hak hadhanah tidak melanggar ketentuan formil yaitu secara hukum anak dibawah umur diasuh oleh ibunya ... dst*”. Pembanding sudah dinyatakan Nusyuz oleh Terbanding, karena Pembanding sudah terbukti tidak menjaga kehormatan suami, keluarga dan dirinya sendiri, dan berdasarkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang menyatakan sebagai berikut:

“syarat-syarat hadhanah (bagi ibu) itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal ditempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut, gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya” Dan berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti bahwa Pembanding tidak menjaga kehormatannya dan tidak amanah sehingga syarat-syarat hadhanah tidak terpenuhi, yang berakibat menggugurkan hak Pembanding untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya;

Hak Asuh Anak tidak bisa semata mata berlandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 105, Makna ideal hakiki Hak asuh diberikan kepada ibunya menurut pasal itu dalam Gambaran Si Ibu yang ISLAMI yaitu Ibu Rumah Tangga yang menurut Islam selalu di rumah, Murni Yang 100 % Mengurus Dan Mendidik Serta Memperhatikan Tumbuh Kembang Anak-Anaknya, Dan HARUS selaras berjalan beriringan dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 77 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 83 ayat 1 dan ayat 2;

10. Bahwa benar Terbanding adalah mantan napi, kasus pidana Terbanding adalah murni kambing hitam persengketaan lahan tambang batubara. Dalam memori banding Pembanding muncul lagi 1 fitnah baru yang menyampaikan bahwa Terbanding terindikasi mengidap penyakit paru-paru sejak kecil.

Padahal, baik tuduhan Terbanding mengidap penyakit paru-paru sejak dari kecil atau anak pertama terkena sinus atau anak kedua mengidap asma atau anak-anak terkena asma berat, TIDAK ADA SATU BUKTI OTENTIK

Halamn 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUN yang Pembanding pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, baik berupa surat keterangan resmi dari dokter, tidak ada laporan laboratorium ataupun hanya secarik kertas tulisan tangan dokter yang membenarkan tuduhan itu. Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara banding ini mengesampingkan FITNAH-FITNAH ini, oleh karena pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tingkat pertama hal yang dijadikan alasan oleh Pembanding tersebut tidak pernah dibahas bahwa secara keseluruhan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya patutlah ditolak;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 31 Oktober 2019;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, kontra memori tersebut telah disampaikan kepada Pembanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 828/Pdt.G/2019/ PA.Smd pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 akan tetapi sampai tanggal 27 Januari 2020 belum di terima dari Pengadilan Jakarta Selatan;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding (**H. Nasruddin, S.H.**), Nomor 828/Pdt.G/2019/PA. Smd pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Terbanding (**Sayyidatul Mu'minah, S.H.**) Nomor 828/Pdt.G/2019/PA. Smd pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019;

Halamn 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA. Smd pada tanggal 31 Desember 2019 Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (INZAGE);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA. Smd pada tanggal 24 Desember 2019 Terbanding tidak memeriksa berkas Perkara (INZAGE);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd pada tanggal 5 Februari 2020, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/198/HK.05/2/2020 tanggal 5 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA. Smd tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan Kuasa Hukum pada tingkat banding kepada **Narisqa, S.H., M.H., Jeremiah W. Kaligis, S.H., H. Nasruddin, S.H., dan Roma Rita Oktaviyanti S.H.** Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2019 yang telah terdaftar Nomor: W17-A1/345/HK.05/SK/X/2019 tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 Kuasa Hukum Pembanding (**H. Nasruddin, S.H.**) menyatakan banding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni 12 (dua belas) hari setelah putusan diucapkan. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan

Halamn 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Kuasa Hukumnya **Narisqa, S.H., M.H., Jeremiah W. Kaligis, S.H., H. Nasruddin, S.H., dan Roma Rita Oktaviyanti S.H.** semuanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2019. Dalam hal ini untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pembanding, mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Pembanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa **H. Nasruddin, S.H.**, telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat tanggal 22 November 2007 dari Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, **Narisqa, S.H., M.H.** telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat tanggal 28 Agustus 2008 dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, **Jeremiah W. Kaligis, S.H.**, telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat tanggal 22 September 2010 dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan **Roma Rita Oktaviyanti S.H.** telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat tanggal 10 November 2016 dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan juga melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku s.d. 31-12-2021 sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang surat kuasa khusus yang diberikan Terbanding kepada Kuasa Hukumnya **Mukhyar Yahdi, S.H., M.H. dan Sayyidatul Mu'minah, S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Al-Hikam" berkantor di Jalan H. M. Ardans/Ringroad III RT 001 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal

Halamn 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor W17-A1/163/HK.05/IV/2019 tanggal 6 Mei 2019, dan **Mukhyar Yahdi, S.HI., M.H.** telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 30 November 2016 dan **Sayyidatul Mu'minah, S.HI.** juga telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 11 Juni 2014 serta masing-masing telah melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku s.d. 31-12- 2021 sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, termasuk memori banding, kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA. Smd, tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 Hijriah, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan, disamping pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding dan menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding terhadap Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Samarinda telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Yus'a Ahmad, S.H.**, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pembanding tetap dengan gugatannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Halamn 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 *R. Bg* serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, jawab-menjawab, replik dan duplik serta pembuktian termasuk memori banding, kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA. Smd, tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 Hijriah, maka memberikan pertimbangan-pertimbangan, disamping pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Bahwa, Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, dan dikaruniai anak 3 orang bernama:

1. **Khairu Nashrillah Alghozie**, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012,
2. **Khairu Fadhlillah Aisyhafy**, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 dan
3. **Khaira Aisha Zabrina**, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015;

Bahwa, rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2018 (Vide BAS halaman 158) disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istri dan sering jalan bersama anak Tergugat terdahulu tersebut;

Bahwa, akibat lain Terbanding sering merokok di dalam kamar, berpisah ranjang sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Penggugat lebih banyak tugas di Jakarta;

Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pembanding dengan Terbanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 828 /Pdt.G/2019/PA Smd. tanggal 26 September 2019 Pembanding menghadirkan saksi 2 orang yang bernama (xxxxxxx dan xxxxxxx) yang menerangkan di bawah sumpah, sehingga terungkap fakta hukum Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

Halamn 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan Terbanding sering melontarkan sumpah serapah apabila Pembanding terlambat pulang menyelesaikan urusan kuliah di Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sejak bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak adanya keinginan Pembanding untuk kembali rukun dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta para saksi dari pihak keluarga Pembanding dan Terbanding telah berusaha untuk mendamaikan agar Pembanding dengan Terbanding kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, maka ternyata telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Pembanding dengan Terbanding tetap dipertahankan, sementara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sebagai suami-istri serta Pembanding sudah tidak menghiraukan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negatife bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fighi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Halamn 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Pembanding dengan Terbanding tetap dipertahankan, maka oleh karena itu gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama proses perkara a quo berlangsung Pembanding memohon agar memberikan ijin kepada Pembanding untuk tinggal terpisah dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi I Pembanding (xxxxxxx), (tante Penggugat) saksi II Pembanding (xxxxxxx), (Ibu Penggugat) menerangkan;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 mereka sudah pisah ranjang dan penggugat lebih banyak tugas di Jakarta;
- Bahwa penggugat benar sering keluar kota, namun penggugat masih tetap memberikan perhatian terhadap anak-anaknya dengan menelpon asisten rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut maka Pembanding memohon agar memberikan ijin untuk tinggal terpisah dengan Terbanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 Hijriah dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halam 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara agar menetapkan anak dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan gugat balik bersama dengan jawaban pertamanya, gugatan tersebut dapat dipertimbangkan karena diajukan bersamaan dalam jawaban dan tuntutan tersebut dibenarkan dalam Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 274 ayat (2) R. Bg dan Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag MARI 2014 hal. 96 (2) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan Penggugat maupun Tergugat, maka majelis menetapkan penyebutan dalam rekonvensi ini adalah Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi merasa keberatan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan yang dipandang dapat mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah type 600 dengan luas tanah 590 M² terletak di Jalan AW Syahrani Perumahan Pondok Alam Indah Blok 1 RT 06 Nomor 03 Kelurahan Sempaja Barat Kota Samarinda, terbagi menjadi 2 sertifikat yaitu :

- 1). Sertifikat Nomor 2966 seluas 150 M² tercatat atas nama Ervina Fitriyani;
- 2). Sertifikat Nomor 06105 seluas 440 M² tercaatat atas nama Khoiru Subhan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan PT Bumi Alam Indah Lestari;

Halamn 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan PT Bumi Alam Indah Lestari;
- Barat dengan Parit;
- Timur dengan Jalan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan asal rumah tersebut adalah rumah type 90 luas tanah 150 M², dibeli seharga Rp 500.000.000,00 melalui kredit kepemilikan rumah Bank Bukopin pada tahun 2012 dengan uang muka dibayar sepenuhnya oleh Tergugat Rekonpensi dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh Penggugat Rekonpensi, tetapi karena tingkah laku Tergugat Rekonpensi yang jarang di rumah dan lebih menganggap rumah sebagai tempat singgah sebagaimana diuraikan dalam jawaban, Penggugat Rekonpensi menyerahkan dan menyuruh Tergugat Rekonpensi untuk melanjutkan membayar angsuran bulanannya, bukan karena Penggugat Rekonpensi tidak sanggup membayar tetapi bermaksud mendidik Tergugat Rekonpensi agar turut rasa memiliki dan bertanggung jawab atas rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan pada tahun 2013 membeli tanah secara berangsur langsung kepada developer batas sebelahnya untuk memperbesar dan memperluas rumah dan tanah di atas, yaitu seluas 440 M² seharga Rp 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan secara bertahap merenovasi rumah tempat tinggal bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.14 obyek harta bersama dimaksud dalam keadaan dijaminkan pada kredit antara Bank Bukopin Tbk dengan Tergugat Rekonpensi di hadapan Notaris Khoiru Subhan, S.H. tertanggal 10 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terhadap harta bersama dimaksud dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama

Halamn 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012, xxxxxxxx lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015, dan xxxxxxxx lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa yang lebih layak ditunjuk untuk mengasuh ketiga anak yang bernama, xxxxxxxx lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012, xxxxxxxx lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015, dan xxxxxxxx lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang telah disepakati kebenarannya dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut yakni ketiga anak adalah anak kandung Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang sampai saat ini ketiganya belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi/Pembanding bernama (xxxxxxx dan xxxxxxxx) Tergugat Rekonvensi /Pembanding sering keluar kota;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding pernah tersangkut tindak pidana, dan telah divonis selama 4 bulan penjara dikarenakan sehubungan tugasnya sebagai Notaris, bukan hubungannya dengan syarat pengasuhan anak;

Halamn 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **Sayyid Sabiq** dalam bukunya *Fiqh Sunnah* Jilid IV halaman 143 – 147 tentang syarat pengasuhan anak yaitu: 1. berakal sehat, 2. Sudah dewasa. 3. Memiliki kemampuan untuk mendidik 4. Memiliki sifat amanah 5. beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Penggugat Rekonvensi pantas untuk mengasuh dan memelihara ketiga orang anaknya yang bernama, **xxxxxxx** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012, **xxxxxxx** lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015, dan **xxxxxxx** lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang mengatur hal-hal pasca perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, *semata-mata berdasarkan kepentingan anak*, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*". Sedang pada ayat (2) disebutkan bahwa "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama **xxxxxxx**, **xxxxxxx** dan **xxxxxxx**, ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayahnya, namun hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya berhak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk

Halamn 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk berkunjung, bertemu dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku kedua orang tua anak, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dengan anak tidak boleh dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan lainnya yang diajukan Tergugat Rekonvensi /Pembanding sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal gugatan Rekonvensi tersebut telah tepat dan benar dan patut dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA. Smd. tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1441 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halamn 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 828/Pdt.G/2019/PA. Smd tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 Hijriah yang dimohonkan banding, dengan penambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. xxxxxxxx., lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012,
 - 2.2. xxxxxxxx., lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 dan
 - 2.3. xxxxxxxx., lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015;

adalah dalam hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun;

Halamn 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



3. Mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pondok Alam Indah Blok I RT 26 No. 03 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tidak dapat diterima (NO);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd, tanggal 12 Februari 2020. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Aderi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Halamn 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Aderi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp134.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Samarinda, 1 April 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halamn 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halamn 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)